



Salinan

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG
ASET, INVESTASI DAN PENGAWASANNYA**

- Menimbang : 1. bahwa Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dapat melakukan peningkatan pendapatan yang merupakan pendapatan Undip bukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
2. bahwa usaha Undip dalam meningkatkan pendapatan dilakukan dengan membentuk Badan Usaha;
3. bahwa Badan Usaha dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas (PT);
4. bahwa dalam pembentukan Badan Usaha dan pendirian PT diperlukan dana atau aset untuk investasi;
5. bahwa dalam rangka investasi diperlukan tata cara pengelolaan dan pengawasannya;
6. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan peraturan Majelis Wali Amanat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2014 tentang

Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta UNDIP;
8. Keputusan Menteri Ristek Dan Dikti Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ASET, INVESTASI DAN PENGAWASANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Undip.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Undip.
- (4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- (5) Investasi adalah penanaman modal yang dimiliki Undip untuk memperoleh keuntungan yang optimal.
- (6) Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki penanam modal.
- (7) Portofolio merupakan instrumen penempatan dana investasi dalam beberapa bentuk dan jenis investasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan tingkat resiko yang terendah.

- (8) Pengelolaan investasi adalah kegiatan untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan;
- (9) Pengawasan investasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Badan Usaha Milik Undip atau disingkat BUMU adalah perusahaan milik Undip yang berbentuk perusahaan induk dengan beberapa perusahaan anak di dalamnya;
- (11) Warga kampus adalah komunitas Undip yang terdiri dari: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan pensiunan Undip.

BAB II

PENDANAAN DAN ASET

Bagian pertama

Pendanaan

Pasal 2

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Undip berasal dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dari penghasilan Undip selain APBN.
- (2) Penghasilan Undip selain dari APBN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha Undip;
 - e. kerjasama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan Undip;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan atau
 - h. pinjaman
- (3) Penghasilan Undip sebagaimana dimaksud ayat (2) diperoleh dari usaha dan atau hibah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikelola secara otonom.
- (4) Pengelolaan secara otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah hak untuk mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel.

Bagian kedua

Aset

Pasal 3

- (1) Aset atau kekayaan Undip dapat bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. penghasilan Undip;
 - c. bantuan atau hibah; dan atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan awal Undip berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri dan tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Undip diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

- (1) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Undip setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Undip untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Undip.
- (3) Pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Undip selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan MWA.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Undip.

Pasal 6

- (1) Aset atau kekayaan Undip dapat berupa :
 - a. Aset yang berwujud seperti : tanah/lahan, sarana dan prasarana, fasilitas, barang, peralatan, unit usaha, dan dana.
 - b. Aset yang tidak berwujud seperti : kekayaan intelektual
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Undip.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinvestasikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset yang dapat diinvestasikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai aset Undip yang sudah dipisahkan.
- (5) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai dan dibukukan.
- (6) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Undip harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (7) Sarana dan prasarana Undip yang memiliki nilai historis harus dilestarikan.

BAB II

INVESTASI DAN PENGAWASANNYA

Bagian pertama

INVESTASI

TUJUAN dan PRINSIP INVESTASI

Pasal 7

- (1) Tujuan kegiatan investasi Undip adalah untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) melalui pendayagunaan aset Undip guna kemaslahatan segenap warga kampus.
- (2) Hasil investasi digunakan untuk meningkatkan kualitas tridharma dan layanan penunjang Undip.
- (3) Kegiatan Investasi Undip dilaksanakan berdasar prinsip kemampulabaan yang secara bertahap memenuhi prinsip lainnya berupa :
 - a) Kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
 - b) Keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
 - c) Kestinambungan usaha;
 - d) Kemaslahatan bagi Warga Kampus Undip;
 - e) Keselarasan dengan visi misi Undip;
 - f) Keselarasan dengan risiko konservatif;
 - g) Keselarasan dengan azas non ribawi;
 - h) Keselarasan dengan *Social intreprneurship*.

RUANG LINGKUP INVESTASI

Pasal 8

- (1) Investasi dikelola dan dilaksanakan oleh badan usaha induk milik Undip;
- (2) Kedudukan Undip dalam badan usaha induk milik Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pemegang saham mayoritas menurut ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas;
- (3) Kegiatan Investasi dapat meliputi:
 - a) Investasi langsung;
 - b) Portofolio;
 - c) Pengembangan usaha komersial (*business development*);

- d) Hilirisasi dan marketisasi hasil riset; dan
 - e) Usaha-usaha lain yang menguntungkan dan berkesinambungan.
- (4) Pemilihan instrumen investasi memperhatikan faktor-faktor : Potensi perolehan hasil, tingkat resiko investasi, likuiditas/kemudahan mencairkan investasi, pemilihan bank atau pemilihan manajer investasi sebagai pengelola aset, dan kriteria khusus lain yang melekat pada aset.
 - (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.
 - (6) Persetujuan MWA untuk investasi sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah investasi yang nilainya lebih dari satu miliar rupiah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat [1],

- (1) Rektor atas nama Undip membentuk dan mendirikan badan usaha milik Undip berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya;
- (2) Badan Usaha Milik Undip (BUMU) berbentuk perusahaan induk (*holding company*) yang di dalamnya dapat terdiri beberapa perusahaan anak milik perusahaan induk;
- (3) Rektor mengangkat manajer investasi untuk mengelola BUMU;
- (4) Undip melakukan penempatan dana dalam bentuk saham sebagai bagian dari modal pembentukan badan usaha milik Undip.

PENYERTAAN MODAL UNTUK INVESTASI

Pasal 10

- (1) Saham perusahaan induk milik Undip dapat dimiliki oleh Warga Kampus atau pihak ketiga sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan induk.
- (2) Saham perusahaan anak milik Undip dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham badan usaha.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh Undip dalam perusahaan induk menjadi kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- (4) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham milik Undip dalam perusahaan anak menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan anak.
- (5) Aset barang milik Undip tidak dapat dijadikan bagian dari saham perusahaan induk maupun perusahaan anak, kecuali aset barang yang dibeli oleh perusahaan induk atau anak dari hasil investasi.
- (6) Pemanfaatan aset Undip oleh Badan Usaha milik Undip dilaksanakan berdasar bisnis yang sehat.

- (7) Tanggungjawab Undip dalam transaksi investasi baik dalam perusahaan induk atau anak sebatas jumlah saham yang dimiliki.
- (8) Ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan investasi diatur dengan Peraturan Rektor.

TATACARA DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Rektor bersama organ di bawahnya menyiapkan usulan perencanaan investasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Rektor mengajukan usulan perencanaan investasi kepada MWA bersama - sama dengan pengajuan usulan RKAT atau secara terpisah.
- (3) MWA menetapkan investasi yang disetujui berikut alokasi pendanaannya di dalam RKAT.
- (4) Pendanaan investasi dibiayai dengan dana selain APBN dan atau sumber pendanaan lainnya yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (5) Usulan investasi berikut pendanaan yang telah disetujui MWA sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dapat dilakukan revisi.
- (6) Revisi usulan investasi sebagaimana ayat (5) harus mendapat persetujuan MWA.

Bagian kedua

PENGAWASAN INVESTASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan investasi dilakukan oleh MWA
- (2) Pengawasan investasi meliputi tahap inisiasi, perencanaan, proses, dan pelaksanaan, dilakukan oleh Badan Pengawas yang dibentuk oleh MWA.
- (3) Obyek pengawasan meliputi :
 - a) Kinerja; dan
 - b) Tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip dan tujuan investasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Pengawas kepada MWA setiap semester;
- (5) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan peraturan MWA.

Pasal 13

Ketentuan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan ini, yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Undip; Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Undip berikut Sistem Pengelolaan Keuangan berlandaskan *Good Corporate Governance* diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 15

Segala perjanjian kontrak antara Undip dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset milik Undip yang ditandatangani sebelum peraturan ini diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa perpanjangannya

Pasal 16

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dapat dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2017

KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, Ph.D

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT



PROF.DR.ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU,S.H,M.S
NIP. 195110211976032001